

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Legalitas pernikahan di bawah tangan dapat diperoleh melalui isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengakuan resmi atas pernikahan yang tidak tercatat. Proses ini memerlukan persyaratan administratif yang ketat dan hanya dapat dikabulkan jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam serta ketentuan hukum yang berlaku.

Persyaratan dokumen yang kompleks menjadi kendala utama dalam legalisasi pernikahan di bawah tangan. Penyelesaiannya dalam penelitian ini para pihak harus melakukan isbat nikah dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan Pengadilan Agama, Sebagian orang mengalami kesulitan karena belum dapat melengkapi dokumen yang diperlukan serta uang untuk biaya perkara, sehingga proses isbat nikah tertunda. Di sisi lain ada yang melegalkan dengan tajdidun nikah di KUA guna untuk mendapatkan legalisasi pernikahannya, hal ini bertentangan dengan hukum. KHI sudah jelas dalam mengatur isbat nikah pada pasal 7.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat perlu memahami bahwa meskipun pernikahan di bawah tangan sah menurut agama, untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, pernikahan tersebut memerlukan proses administratif yang sah. Legalisasi ini dilakukan melalui isbat nikah. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam memenuhi persyaratan administratif dan menghindari pernikahan di bawah tangan, agar terhindar dari masalah hukum di masa depan.
2. Untuk penelitian selanjutnya Disarankan untuk lebih mendalami peran dan kebijakan KUA, apakah KUA pantas dalam melegalkan pernikahan di bawah tangan dengan mentajdid pernikahan tersebut.
3. Untuk seluruh KUA di Indonesia jangan pernah melakukan tajdidun nikah bagi para pihak yang sudah melakukan pernikahan di bawah tangan guna untuk mendapatkan legalitas hukum apapun itu alasannya, isbat nikah sudah di atur jelas pada KHI pasal 7. Jangan sampai KUA melakukan penyelewangn tugas, yang mana seharusnya tugas Pengadilan Agama bukan tugas KUA.